

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Layanan Syariah pada BTN UUS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait walaupun terdapat beberapa hal yang masih kurang dalam pelaksanaannya. Misalnya saja dalam hal pelayanan, pengetahuan pegawai pada beberapa KLS BTN masih kurang mengenai produk perbankan syariah pada BTN. Aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam Pelaksanaan Layanan Syariah (*Office Channeling*) dapat dilihat dari segi perizinan, pengawasan, pelayanan, atau produk perbankan syariah dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan Layanan Syariah yaitu, UU No.7 Tahun 1992 , UU No. 10 Tahun 1998 , UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia , UU No. 21 Tahun 2008, PBI No. 8/3/PBI/2006 yang telah disempurnakan oleh PBI No. 9/7/PBI/2007 dan sejumlah ketentuan pelaksanaan lainnya yang terkait misalnya PBI NO. 9/19/PBI/2007 dan PBI No. 10/17/PBI/2008 atau peraturan dalam bentuk SK Direksi BI.
2. Pelaksanaan Layanan Syariah pada BTN UUS menggunakan suatu sistem teknologi yang dapat memisahkan pencatatan dan pembukuan dana atau harta milik BTN Konvensional dengan BTN Syariah sehingga tidak ada kemungkinan terjadi pencampuran harta pada BTN. Pada Kantor Cabang BTN Layanan Syariah pencatatan dan pembukuan mengenai transaksi dengan sistem syariah dilakukan secara *online* sehingga data dan transaksi nasabah dengan sistem syariah langsung tercatat pada pembukuan BTN Syariah. Dalam pelaksanaan Layanan Syariah, aspek hukum terkait yang harus

diperhatikan adalah dari aspek hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Menurut hukum Islam Layanan Syariah telah berjalan sesuai dengan koridor syariah sebab dalam pembukuan serta pencatatan dana atau harta antara BTN konvensional dengan BTN Syariah terpisah dengan menggunakan sistem TI atau teknologi yang berbeda yang dapat memisahkannya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, BTN telah memenuhi syarat dalam melaksanakan Layanan Syariah, yaitu telah memiliki Unit Usaha Syariah berdasarkan PBI No. 8/3/PBI/2006. Akan tetapi kantor cabang BTN Layanan Syariah hanya melayani produk penghimpunan dana saja walaupun pelayanan pada Layanan Syariah telah diperluas oleh PBI No. 9/7/PBI/2007.

3. Dalam pelaksanaan Layanan Syariah pada BTN UUS tentu saja akan memiliki dampak yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dari pelaksanaan layanan syariah pada BTN UUS, yaitu Mempermudah BTN dalam memperluas jaringan usahanya khususnya BTN yang berlandaskan syariah; Meningkatkan Dana Pihak Ketiga pada BTN; dan Menekan biaya pengeluaran perusahaan. Sedangkan dampak negatifnya, yaitu Pelayanan pada beberapa KLS dianggap tidak sesuai dengan nuansa Islami dikarenakan pegawai pada KLS tidak mengenakan pakaian sesuai dengan syariat Islam, dan peraturan pelaksanaan dari Layanan Syariah masih belum memadai dalam hal pengawasan pelaksanaan layanan syariah khususnya mengenai pengawasan dalam pembukaan layanan syariah pada Kantor Cabang Konvensional.

## 5.2. Saran

1. Semakin banyak Kantor Cabang BTN yang membuka Layanan Syariah, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya maka BTN membutuhkan Sistem Pengawasan yang lebih baik dengan menetapkan Supervisor atau Pelaksana Pengawasan dengan membentuk satu unit kerja pada BTN yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan syariah dan untuk melihat potensi pemasaran BTN dalam layanan syariah serta melihat dari segi teknis operasional.

2. Untuk lebih memperluas jaringan perbankan BTN khususnya BTN Syariah, BTN dapat meningkatkan kerja sama dengan lembaga non-bank dengan menggunakan sistem Layanan Syariah, misalnya dengan pihak Kantor Pos Indonesia.

Berdasarkan data BTN bahwa Kantor Cabang BTN dengan layanan syariah mengalami peningkatan aset dibandingkan dengan Kantor Cabang BTN yang tidak memiliki layanan syariah. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat tertarik terhadap produk perbankan syariah pada BTN. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga non-bank seperti Kantor Pos Indonesia tentu saja diharapkan dapat membantu untuk lebih meningkatkan akses BTN Syariah pada masyarakat sehingga target BTN Syariah untuk meningkatkan aset BTN Syariah sebesar 5% dari aset BTN Konvensional dapat tercapai.

3. Bank Indonesia diharapkan dapat menetapkan sejumlah peraturan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan Layanan Syariah khususnya peraturan mengenai peraturan pengawasan pelaksanaan Layanan Syariah. Hal ini dikarenakan dalam hal pelaksanaan, layanan syariah masih membutuhkan suatu peraturan yang dapat mempertegas dalam hal menilai batasan-batasan apabila terjadi penyimpangan.
4. Untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap perbankan syariah maka diperlukan edukasi dan sosialisasi mengenai perbankan syariah dengan mengenalkan dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai produk-produk perbankan syariah. Sosialisasi dilakukan oleh Bank Indonesia selaku penggagas dari Pelaksanaan Layanan Syariah dan bank-bank yang memiliki Layanan Syariah. Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat tertarik terhadap perbankan syariah dan mengurangi keraguan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan syariah khususnya mengenai kemurnian prinsip syariah terhadap operasional layanan syariah.